Yth.

Gubernur Jawa Tengah

Di tempat

Dengan hormat,

Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur

- Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati -

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga rahmat dan kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai kita. Perkenalkan Kami Perwakilan Dusun Pendowo Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, menyampaikan Surat Aduan dalam bentuk tanggapan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ("**DPRKPLH Temanggung**"), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ("**DPMPTSP Temanggung**"), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung ("**DPUPR Temanggung**"), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ("**Satpol PP Temanggung**"), dan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung ("**ATR/BPN Temanggung**") selaku **Pihak yang Berwenang** dalam menangani sengketa antara Warga Dusun Pendowo dengan PT Matratama Mitra Polyester ("**MMP**"), sehubungan dengan tidak dilaksanakannya Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Tindak Lanjut Permohonan Aduan Warga Desa Pendowo Nomor: 546.6/007/XI/2025 tanggal 25 November 2025, tidak adanya sanksi administratif yang tegas terhadap PT MMP oleh Pemerintah Daerah Temanggung, dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT MMP.

Sebelum masuk ke duduk perkara, perkenankanlah kami menyampaikan Surat Aduan dengan memohon untuk memperhatikan hal-hal:

1. Bahwa Surat Aduan ini disusun berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga surat aduan ini terikat pada data dan fakta hukum yang disajikan. Oleh karena itu, surat aduan ini bersifat kasuistis dan tidak dapat dipergunakan untuk permasalahan lain karena setiap permasalahan memiliki karakteristik berbeda; dan

2. Bahwa Surat Aduan ini dibuat dengan pandangan objektif serta memperhatikan ketentuan peraturan di perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, memerhatikan **asas non retroaktif** dan **asas legalitas** demi terjaminnya kepastian hukum, serta dokumen dan informasi yang telah kami terima sehingga analisis yang dihasilkan lebih objektif, jujur, dan mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan hukum.

Selanjutnya, Surat Aduan ini kami uraikan dalam beberapa sub-bagian, yaitu:

A. Fakta Hukum

1. Bahwa PT MMP pada akhir Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 bertempat di Pendowo RT003/RW016 Pendowo Kranggan Temanggung sebagaimana **Lampiran 1**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang berwenang untuk memberikan izin, mengawasi, serta memberikan sanksi administratif, menyewa gudang untuk distribusi *plywood* dan/atau *blockboard*;
2. Bahwa PT MMP pada pertengahan Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di Pendowo RT004/RW017 Pendowo Kranggan Temanggung sebagaimana **Lampiran 2**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang berwenang untuk memberikan izin, mengawasi, serta memberikan sanksi administratif, membeli tanah dan membangun suatu bangunan untuk grosir dan eceran *plywood* dan/atau *blockboard*;
3. Bahwa PT MMP pada pertengahan Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di Pendowo RT003/RW016 Pendowo Kranggan Temanggung sebagaimana **Lampiran 3**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang berwenang untuk memberikan izin, mengawasi, serta memberikan sanksi

administratif, membeli tanah dan membangun suatu bangunan untuk grosir dan eceran *plywood* dan/atau *blockboard*;

4. Bahwa PT MMP pada akhir Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Pendowo RT003/RW016 Pendowo Kranggan Temanggung sebagaimana **Lampiran 3**, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang berwenang untuk memberikan izin, mengawasi, serta memberikan sanksi administratif, melakukan tindakan operasional industri kayu lapis laminasi *decorative plywood* dan/atau *blockboard*;
5. Bahwa selama mulai beroperasi kegiatan usaha industri, PT MMP tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga, justru menyatakan bahwa hal tersebut merupakan gudang sebagaimana **Lampiran 5**;
6. Bahwa selama berjalannya waktu, di Rumah Kepala Dusun Pendowo, masyarakat telah menanyakan perizinan pabrik kepada Bapak Dirman (PT MMP) dan menanyakan bahwa akan disampaikan ke Bos;
7. Bahwa dalam pertemuan kedua, warga menyampaikan *follow up* terkait perizinan pabrik terhadap Bapak Dirman dan Ibu Ummi (PT MMP) dan tidak ada kejelasan dan hanya menyampaikan bahwa akan disampaikan ke Bos;
8. Bahwa dalam pertemuan ketiga, secara non formal, Bapak Kepala Dusun Pendowo dan Anggota BPD mendatangi PT MMP, hanya untuk menanyakan kapan pihak pabrik yang mempunyai kewenangan terhadap keputusan pabrik dapat bertemu dengan warga. Pihak warga akan mengikuti waktu luang tersebut. PT MMP berjanji akan memberikan kabar, tetapi tidak pernah memberikan kabar;
9. Bahwa Bapak Kepala Dusun Pendowo dan Anggota BPD kembali menanyakan perihal jadwal bertemu dan *follow up,* tetapi PT MMP tidak bisa melakukan pertemuan karena alasan mengasuh anak dan tidak memberikan kepastian waktu;
10. Bahwa sebelum tanggal 01 November 2025, sebelum pertemuan resmi di PT MMP, Bapak Kepala Dusun Pendowo dan Anggota BPD menanyakan

ulang jadwal pada akhir Oktober 2025 dan PT MMP menyanggupi pertemuan tersebut di kantor PT MMP;

11. Dalam pertemuan pada tanggal 01 November 2025, Pabrik mengklaim memiliki izin gudang dan industri ucapan ini dilontarkan oleh Bapak Dirman dan Bapak Rendy selaku perwakilan MMP, Warga memberi waktu dari tanggal 01–30 November 2025 untuk menunjukkan seluruh izin, Pabrik berjanji akan menunjukkan izin agar pertemuan tidak berlarut ucapan ini dilontarkan oleh Bapak Rendy, Hingga surat aduan ini dibuat, tidak ada izin yang ditunjukkan, dan pihak pabrik tidak memberikan laporan perkembangannya;
12. Setelah diadakan pertemuan pada tanggal 01 November 2025, Pihak pabrik memberikan uang dengan nominal sekitar Rp600.000-an, serta meminta warga tanda tangan & fotokopi KTP tanpa menjelaskan tujuannya. Pemberian uang tersebut dilakukan dengan memanggil warga ke kantor pabrik yang di jaga atau ada seorang dari kepolisian di kantor pabrik tersebut. (Bapak Rendy mengutus Bapak Dirman untuk memanggil beberapa warga ke Kantor, dan tidak di jelaskan terkait hal apa);
13. Pabrik tetap beroperasi meski dalam kesepakatan tertulis wajib berhenti sementara bila izin tidak ditunjukkan sampai 30 November 2025;
14. Bahwa Humas PT MMP mengakui adanya bau saat mengecek rumah warga;
15. Bahwa PT MMP mencoba bahan baru tetapi bau tetap muncul dan mengganggu kesehatan;
16. Bahwa Pembangunan di dekat SD Pendowo 1 tetap berjalan untuk difungsikan sebagai bengkel;
17. Bahwa pada tanggal 25 November 2025, telah dilakukan mediasi antara PT MMP dengan masyarakat dusun Pendowo, didampingi pihak dinas, dan menghasilkan keputusan bahwa pabrik akan berhenti beroperasi sebelum perizinan diperoleh maksimal Sabtu, 29 November 2025;
18. Bahwa pada tanggal 28 November 2025, perwakilan Satpol PP Temanggung datang ke pabrik, tetapi pihak PT MMP tidak mengindahkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Tindak Lanjut Permohonan Aduan

Warga Desa Pendowo Nomor: 546.6/007/XI/2025 tanggal 25 November 2025, bahkan mengadu domba antara karyawan PT MMP dengan masyarakat dusun Pendowo dan ada tindakan intimidasi terhadap Kepala Dusun Pendowo, tetapi pihak Satpol PP Temanggung hanya diam dan memberikan waktu kembali 7 x 24 jam;

19. Bahwa hingga Surat Aduan ini dibuat, PT MMP masih melakukan kegiatan usaha industri, tanpa mengindahkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Tindak Lanjut Permohonan Aduan Warga Desa Pendowo Nomor: 546.6/007/XI/2025 tanggal 25 November 2025.
20. Bahwa telah terjadi demonstrasi oleh warga Dusun Pendowo, menuntut relokasi pabrik pada tanggal 02 Desember 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025 bertempat di Pabrik milik PT MMP di Dusun Pendowo RT003/RW016 Pendowo Kranggan Temanggung

B. Isu Hukum

1. Apakah tindakan PT MMP dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan perizinan berusaha?
2. Apakah lokasi kegiatan industri PT MMP melanggar ketentuan zonasi sehingga dokumen PKKPR yang diterbitkan menjadi batal demi hukum akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang?
3. Apakah PT MMP secara hukum wajib memiliki Persetujuan Lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL?
4. Apakah pemanfaatan bangunan gedung oleh PT MMP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
5. Apakah terdapat kecacatan prosedur mediasi dan pelanggaran hakikat hukum publik dalam berjalannya penyelesaian sengketa antara masyarakat Dusun Pendowo dengan PT MMP?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (”UU HAM”);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”);
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU Ombudsman”);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (“UU Cipta Kerja”);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (“PP Bangunan Gedung”);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP PPLH”);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP Penataan Ruang”);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Sebagaimana Diubah Terakhir Kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (“PP Perindustrian”);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP Perizinan”);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("Permen PUPR");

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("Permen LHK");
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 ("Perda RTRW Temanggung");
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ("Perbup DPUPR");
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ("Perbup DPRKPLH");
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ("Perbup Satpol PP"); dan
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ("Perbup DPMPTSP").

D. Analisis Hukum

1. Penyalahgunaan Perizinan oleh PT MMP

1.1 Bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945). Namun, pembiaran terhadap operasional ilegal PT

MMP selama bertahun-tahun telah mencederai hak konstitusional warga atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

1.2 Berdasarkan fakta, PT MMP telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan menyewa gudang untuk distribusi dan eceran *plywood* dan/atau *blockboard*. Namun, PT MMP baru memiliki perizinan sejak tanggal 24 September 2024 sebagaimana dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2409240114974. Artinya, dalam kurun waktu 2017 - September 2024 terdapat kekosongan legalitas, dimana pihak berwenang melakukan pembiaran (*omission*) yang mencederai tertib administrasi negara. Selain itu, selama masa kekosongan legalitas tersebut, PT MMP jelas beroperasi tanpa subjek pajak yang jelas. Hal ini berimplikasi pada hilangnya potensi penerimaan negara dan daerah. Pembiaran atas hal ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan telah menyebabkan hilangnya potensi Keuangan Negara dan Daerah (*Potential State Loss*) akibat tidak terpungutnya Pajak Daerah dan Retribusi Perizinan atas kegiatan pergudangan komersial tanpa izin selama 7 (tujuh) tahun, yang seharusnya menjadi hak negara.

1.3 Di samping itu, berdasarkan dokumen *a quo*, daftar bidang usaha untuk PT MMP adalah Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (46636) dengan Nomor Kegiatan Usaha: 202408-2308-2337-2746-089 dan Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431) dengan Nomor Kegiatan Usaha: 202408-2308-5258-9567-523.

1.4 Namun demikian, sejak akhir Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, PT MMP melakukan kegiatan usaha industri kayu lapis laminasi. Fakta tersebut telah dikonfirmasi oleh PT MMP dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permohonan Aduan Warga Desa Pendowo Nomor: 546.6/007/XI/2025 tanggal 25 November 2025.

1.5 Padahal menurut Pasal 101 ayat (1) UU Perindustrian, setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Fakta bahwa PT

MMP tidak memiliki izin usaha industri, jelas bertentangan dengan Pasal *a quo*. Lebih lanjut, menurut Pasal 107 ayat (1) UU Perindustrian, perusahaan yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif. Menurut Pasal 107 ayat (3) UU Perindustrian, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis; denda administratif; penutupan sementara; pembekuan izin usaha industri; dan/atau pencabutan izin usaha industri.

1.6 Lebih lanjut, menurut Pasal 4 ayat (1) PP Perizinan, jelas dinyatakan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha, setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar. Hal ini merupakan penyalahgunaan perizinan (*misuse of licensing*) yang dilakukan oleh PT MMP.

1.7 Berpijak pada dua kondisi tersebut, sekalipun NIB telah terbit pada tahun 2024, hal tersebut sifatnya tidak berlaku surut (*non-retroactive*), kegiatan dari tahun 2017-2024, statusnya tetap ilegal, begitupun kegiatan sejak 2024 hingga 2025 juga merupakan tindakan ilegal (*smuggling of law*). Adapun, NIB yang terbit berdasarkan data palsu adalah batal demi hukum (*void ab initio*). Dalam hukum administrasi, izin yang diperoleh dengan cara tipu muslihat tidak memiliki kekuatan hukum.

1.8 Namun demikian, menurut keterangan dari DPRKPLH Temanggung dan Satpol PP Temanggung, sepanjang tahun 2017 hingga 2024 dan/atau 2024-2025, tidak ada sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap PT MMP. Padahal menurut uraian di atas, jelas Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif. Hal ini senada dengan asas legalitas (*rechtmatigheid*), dimana Pemerintah Daerah seharusnya bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut aturan *a quo*, pemerintah daerah hendaknya langsung memberikan sanksi administratif yang tegas sesuai asas legalitas (*rechtmatigheid*), kewenangannya (*bevoegdheid*), serta AAUPB (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

1.9 Apabila dikaji lebih dalam menurut asas *contrarius actus,* Pejabat yang menerbitkan izin (atau sistem OSS) berwenang dan wajib mencabut izin tersebut jika dikemudian hari diketahui terdapat cacat prosedur atau pemalsuan data dalam penerbitannya.

1.10 Sikap Dinas yang tidak menjatuhkan sanksi padahal unsur pelanggaran (tidak memiliki izin usaha industri) telah terpenuhi secara sempurna, merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan AAUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Hal ini juga merupakan kesesatan logika berpikir dalam hukum (*legal fallacy*) yang mencederai kewibawaan negara hukum.

2. Pelanggaran Tata Ruang PT MMP

2.1 Bahwa penataan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang bukan hanya masalah administrasi, melainkan pelanggaran terhadap **hak warga negara atas ruang hidup yang baik** sebagaimana dijamin konstitusi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya manipulasi ruang yang mencederai hak-hak tersebut.

2.2 Bahwa berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") untuk Kegiatan Berusaha Nomor 24092410313323004 dan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor 25092410313323005, PT MMP hanya mengajukan permohonan PKKPR dengan luas tanah 673,71 M² dengan luas tanah yang disetujui sejumlah 661 M².

2.3 Berdasarkan keterangan dari DPMPTSP dan telah dikonfirmasi oleh PT MMP kondisi eksisting lahan yang telah dibangun oleh PT MMP sejumlah 3.092 M². Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kondisi eksisting PT MMP dewasa ini. Menurut Pasal 150 ayat (7) *jo.* Pasal 191 huruf b *jo.* Pasal 193 *jo.* Pasal 195 ayat (1) PP Penataan Ruang *jo.* Pasal 62 ayat (6) huruf b Perda RTRW Temanggung, apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen PKKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi administratif,

berupa peringatan tertulis; denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.

2.4 Mengingat fakta tidak dilaksanakannya sanksi administratif oleh Bupati Temanggung meskipun pelanggaran sudah berlangsung menahun dan telah ada pengakuan dalam rapat, maka kondisi ini memenuhi unsur **'kesengajaan pemerintah daerah kabupaten'**. Oleh karena itu, demi menjamin **hak warga atas kepastian hukum**, berdasarkan **Pasal 194 ayat (2) PP Penataan Ruang**, Gubernur Jawa Tengah **WAJIB** mengambil alih (*take over*) kewenangan pengenaan sanksi administratif tersebut.

2.5 Di sisi lain, berdasarkan fakta bahwa dalam kurun waktu tahun 2024 hingga sekarang, PT MMP telah melakukan kegiatan usaha industri kayu lapis laminasi dan dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat satu pun izin usaha industri, maka jelas bahwa belum terdapat PKKPR untuk kegiatan industri kayu lapis laminasi tersebut. Menurut Pasal 191 huruf a PP Penataan Ruang *jo.* Pasal 62 huruf a Perda RTRW Temanggung, maka perbuatan tersebut dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif senada dengan uraian di atas.

2.6 Di sisi lain, apabila kita telisik lebih dalam, menurut Pasal 106 ayat (3) huruf a UU Perindustrian *jo.* 151 ayat (1) PP Perizinan *jo.* Pasal 55 ayat (12) angka 9 Perda RTRW Temanggung, setiap kegiatan usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri. Adapun terdapat pengecualian terhadap industri kecil yang sifatnya kumulatif, yakni luasan lahan maksimal 3.000 M² dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap perubahan lingkungan dan/atau sosial.

2.7 Faktanya, **Pertama**, luasan lahan yang dimiliki PT MMP adalah 3.092 M², hal ini jelas bertentangan dengan syarat yang pertama. **Kedua,** berdasarkan fakta di lapangan, aktivitas PT MMP telah menimbulkan pencemaran udara berupa debu serbuk kayu dan bau menyengat, pencemaran suara berupa gangguan suara mesin dan aktivitas

perbaikan kendaraan hingga malam hari yakni pukul 01.00 WIB, pencemaran air dan tanah karena pembuangan limbah secara sembarangan, yang telah dikonfirmasi oleh PT MMP secara tidak langsung, “kami akan mengupayakan untuk menggunakan bahan lem yang tidak terlalu menyengat dan memperbaiki jam kerja”. Artinya, PT MMP secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa terjadi pencemaran lingkungan dan sampai surat aduan ini dibuat, penggantian bahan justru memperparah pencemaran yang terjadi.

2.8 Selain itu, bahan dalam pembuatan *melamine plywood* mengandung bahan kimia yakni resin melamin formaldehida, dimana dalam industri kayu lapis laminasi umum digunakan urea formaldehida dan fenol formaldehida. Menurut penelitian yang dilakukan Liteplo et al, 2002; Rong, 2002; Dynea, 2005; dan CPSC, 2007, mengemukakan bahwa kandungan emisi formaldehida 0,1 ppm dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan pada konsentrasi tinggi dapat merusak fungsi paru serta menyebabkan kanker. Paparan zat berbahaya ini merupakan ancaman nyata terhadap **hak atas kesehatan** (*right to health*) warga sekitar.

2.9 Di sisi lain, kehadiran PT MMP tidak diterima baik oleh masyarakat Dusun Pendowo. Hal ini dikarenakan oleh tindakan-tindakan PT MMP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Dusun Pendowo, sehingga mengganggu **hak atas kenyamanan sosial**.

2.10 Oleh karena itu, jelas bahwa PT MMP **tidak memenuhi kedua syarat tersebut secara kumulatif** baik luasan lahan maupun perubahan lingkungan dan/atau sosial. Sehingga, apabila ditemukan bahwa terbit perizinan atas kondisi PT MMP, maka perlu dilakukan audit dan/atau penyidikan oleh pihak yang berwenang.

3. Persetujuan Lingkungan PT MMP

3.1 Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH. Namun, hak warga Desa Pendowo

tersebut telah dilanggar secara sistematis akibat pengabaian instrumen lingkungan hidup oleh PT MMP dan kelalaian pejabat terkait.

3.2 Untuk menjamin hak konstitusional tersebut, Negara menetapkan instrumen pencegahan. Menurut Pasal 36 ayat (1) *jo*. Pasal 78 ayat (1) dan (2) PP Perizinan *jo.* Pasal 3 ayat (1) PP PPLH, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan, baik berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

3.3 Berdasarkan Pasal 79 PP Perizinan, Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui tahapan pertama kali, yakni penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan bukti Lampiran 6, PT MMP telah melakukan penapisan jenis dokumen dengan nomor registrasi 69145a1539e6a, maka dengan demikian jelas bahwa jenis dokumen yang wajib dimiliki PT MMP adalah UKL-UPL dimana kewenangan milik Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut telah jelas, sehingga sejatinya tidak perlu dibuktikan kembali.

3.4 Lebih lanjut, menurut Pasal 78 ayat (6) PP Perizinan, bagi kegiatan usaha dengan lebih dari satu KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi. Fakta bahwa PT MMP memiliki kegiatan terintegrasi (Perdagangan, Angkutan, dan Industri) dalam satu hamparan lokasi, mewajibkan dokumen lingkungan dihitung secara kumulatif risiko tertinggi, tidak dapat dipecah (*unbundling*) menjadi SPPL parsial.

3.5 Sebagaimana uraian di atas, maka jelas PT MMP wajib dikenai sanksi administratif sebagaimana Pasal 76 ayat (2) *jo.* 505 ayat (1) PP PPLH berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

3.6 Namun demikian, saat dilakukan mediasi antara PT MMP dengan masyarakat Dusun Pendowo, pihak DPRKPLH Temanggung sebagai penerima delegasi kewenangan menurut Pasal 507 PP PPLH justru menyarankan agar pabrik memenuhi dokumen lingkungan sebatas SPPL. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan penapisan yang dilakukan oleh PT MMP sendiri. Tindakan DPRKPLH Temanggung tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power* atau *détournement de pouvoir*) sesuai Pasal 17 *jo.* Pasal 18 UU AP, yang mencederai hak warga atas kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.

3.7 Selain itu, apabila ditelaah lebih dalam, ucapan dari pihak DPRKPLH dilakukan tanpa dasar, sebab pihak DPRKPLH tidak pernah melakukan verifikasi secara langsung atas kegiatan usaha industri kayu lapis laminasi oleh PT MMP. Padahal menurut Permen LHK, terhadap industri kayu lapis laminasi, tidak hanya melihat dari luas lahan yang terbangun, tetapi juga melihat potensi konflik sosial dan pencemaran udara.

3.8 Sebagaimana analisis poin 2, PT MMP menimbulkan pencemaran baik udara, suara, air, tanah, serta menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, keberadaan 100++ tenaga kerja menghasilkan beban limbah domestik masif yang secara teknis membutuhkan instalasi pengolahan (IPAL) yang tidak dapat diakomodir hanya dengan SPPL.

3.9 Lebih jauh, secara saintifik densitas polutan menunjukkan bahwa melakukan produksi skala masif di lahan sempit (±3.000 m²) tanpa zona penyangga (buffer zone) justru meningkatkan konsentrasi paparan racun bagi warga sekitar dibandingkan jika dilakukan di lahan luas terbuka. Hal ini merupakan ancaman serius terhadap **hak atas kesehatan masyarakat**.

3.10 Di sisi lain, konflik sosial telah nyata terjadi dibuktikan dengan adanya tindakan intimidasi karyawan PT MMP terhadap Kepala Dusun

Pendowo yang berdampak pada adanya aksi unjuk rasa pada tanggal 02 Desember 2025 sebagaimana Lampiran 9.

3.11 Ditambah dengan penurunan investasi berupa nilai tanah turun akibat pencemaran dan ketidaknyamanan masyarakat, serta konflik sosial, maka jelas bahwa PT MMP seharusnya diberi kewajiban untuk memiliki dokumen AMDAL. Hal ini diperparah dengan lokasi pabrik yang berhimpitan dengan SD Pendowo 1 dan permukiman padat, serta telah timbulnya konflik sosial nyata.

4. Keselamatan dan Fungsi Bangunan PT MMP

4.1 Bahwa hak atas rasa aman dan lingkungan yang baik adalah hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 9 UU HAM. Namun, keberadaan bangunan PT MMP di tengah permukiman padat telah mencederai hak tersebut akibat pelanggaran sistemik terhadap peraturan perundang-undangan bangunan gedung.

4.2 Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Bangunan Gedung *jo.* Pasal 4 ayat (2) PP Bangunan Gedung, fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW/RDTR. Lokasi PT MMP berada di Zona Permukiman Perdesaan (Zona Kuning) sesuai Perda RTRW Temanggung. Secara hukum, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat diterbitkan di lokasi tersebut hanyalah untuk fungsi Usaha Perdagangan (Gudang/Toko), bukan fungsi Usaha Industri (Pabrik). PT MMP melakukan kegiatan manufaktur di dalam gedung yang peruntukan tata ruangnya bukan untuk industri. Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 11 ayat (2) *jo.* Pasal 19 ayat (1) PP Bangunan Gedung tentang Perubahan Fungsi Bangunan. Mengubah fungsi dari "Gudang" menjadi "Pabrik" tanpa mengubah PBG adalah tindakan ilegal. Mengingat lokasi di Zona Kuning, perubahan PBG menjadi "Pabrik" pun mustahil dilakukan secara legal.

4.3 Berdasarkan PP Penataan Ruang *jo.* Perda RTRW Temanggung, setiap persil bangunan diikat oleh ketentuan intensitas ruang, yakni Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Di atas

lahan ±3.092 M², bangunan fisik pabrik menutup hampir seluruh permukaan tanah (>90%) dengan beton/atap demi memaksimalkan area produksi. Pembangunan yang masif tanpa menyisakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat melanggar syarat teknis KDH di kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai area resapan air. Pelanggaran ini mengakibatkan hilangnya daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan meningkatkan risiko banjir limpasan ke rumah warga yang berhimpitan langsung dengan tembok pabrik.

4.4 Berdasarkan Konsiderans Huruf d dan Pasal 4 Permen PUPR, ditegaskan bahwa setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Larangan tegas diatur dalam Pasal 308 PP Bangunan Gedung, yang berbunyi: "Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung **DILARANG** menggunakan Bangunan Gedung yang belum memiliki SLF.". Fakta bahwa di dalam bangunan terdapat: (1) Bahan kimia mudah terbakar (Lem/Resin); (2) Bahan baku kayu (rawan api); (3) 100+ nyawa tenaga kerja; dan (4) bangunan berdempetan dengan permukiman. Standar SLF untuk "Gudang" berbeda jauh dengan SLF untuk "Pabrik". Pabrik kimia/kayu mewajibkan sistem proteksi kebakaran aktif (*hydrant, sprinkler*), jalur evakuasi khusus, dan struktur tahan ledakan. Mengingat PT MMP tidak memiliki Izin Industri, dapat dipastikan bangunan tersebut **TIDAK MEMILIKI SLF INDUSTRI**. Membiarkan 100++ tenaga kerja dan warga sekitar (termasuk siswa SD Pendowo 1) berada di radius bahaya bangunan pabrik ilegal yang tidak tersertifikasi keselamatannya adalah bentuk pengabaian terhadap Hak Hidup (*Right to Life*) dan keselamatan publik.

4.5 Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi aksesibilitas yang sesuai dengan kelas jalan. Akses menuju bangunan pabrik adalah Jalan Lingkungan/Desa yang didesain untuk beban rendah (MST < 8 Ton), namun dilalui kendaraan Tronton Logistik Pabrik. Operasional bangunan sebagai "Pabrik" di lokasi tersebut melanggar Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Infrastruktur jalan desa tidak

didesain untuk menahan beban bangkitan lalu lintas industri, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur publik dan ancaman kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat desa dan anak sekolah.

4.6 Berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Bangunan Gedung serta Pasal 12 PP Bangunan Gedung, Pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan fungsi dan/atau tidak memiliki SLF dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penyegelan, hingga **PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG**.

4.7 Oleh karena itu, tindakan Pemerintah Daerah yang membiarkan bangunan tersebut tetap beroperasi tanpa SLF yang sesuai fungsi, merupakan bentuk kelalaian fatal (*gross negligence*) yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam UU AP.

5. Kecacatan Prosedur Mediasi dan Pelanggaran Hakikat Hukum Publik

5.1 Bahwa tindakan Dinas terkait yang mengedepankan mekanisme "Mediasi" untuk menyelesaikan pelanggaran perizinan dan tata ruang merupakan tindakan yang cacat prosedur dan mengandung kesesatan logika hukum (*legal fallacy*) yang mendasar.

5.2 Hakikat Hukum Publik yang Tidak Dapat Ditawar Sejatinya, pelanggaran Tata Ruang dan Izin Usaha berada dalam ranah Hukum Publik (*Publiekrecht*), bukan Hukum Perdata (*Privaatrecht*). Hubungan antara Pemerintah (Pemberi Izin) dan PT MMP (Pemegang Izin) adalah hubungan hukum administrasi yang bersifat vertikal dan sepihak, bukan hubungan kontraktual yang setara. Dalam Hukum Publik, aturan bersifat **Memaksa (*Dwingend Recht*)**. Pelanggaran terhadap aturan publik (seperti tidak punya izin industri atau melanggar zonasi) **TIDAK BISA DINEGOSIASIKAN**. Mediasi hanya berlaku untuk sengketa kepentingan privat (perdata). Menggunakan mediasi untuk menyelesaikan pelanggaran izin adalah bentuk **kompromi ilegal** terhadap wibawa negara.

5.3 Logika berpikir Dinas yang memfasilitasi mediasi adalah sesat. Secara analogi hukum: *"Ibarat seseorang ditilang oleh Polisi di jalan raya*

karena tidak memiliki SIM dan melanggar rambu lalu lintas. Prosedur hukum yang tepat adalah ***Penilangan (Sanksi)****, bukan Polisi mengajak pelanggar tersebut untuk* ***Mediasi*** *atau negosiasi."* Demikian pula dalam kasus ini, fakta PT MMP tidak memiliki Izin Industri dan melanggar Zonasi adalah fakta pelanggaran hukum positif. Respon negara seharusnya adalah **Penegakan Sanksi Administratif**, bukan memfasilitasi tawar-menawar kelonggaran waktu.

5.4 Pemerintah Daerah terikat pada **Asas Legalitas (*Rechtmatigheid van Bestuur*)**, yang mewajibkan setiap tindakan pejabat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada satu pasal pun dalam PP Perizinan maupun aturan lainnya yang memerintahkan "Mediasi" jika ditemukan pelanggaran izin. Pasal-pasal tersebut secara tegas memerintahkan: **Peringatan, Pembekuan, dan Pencabutan**. Dengan memilih jalur mediasi dan mengabaikan sanksi, Dinas terkait telah bertindak di luar wewenang dan melanggar prosedur baku yang ditetapkan undang-undang.

5.5 Tindakan memaksakan mediasi di tengah pelanggaran nyata adalah bentuk Maladministrasi berupa "Penyimpangan Prosedur" dan "Pembiaran". Hal ini bertentangan dengan AAUPB sebagaimana diatur dalam UU AP, khususnya: **Asas Kepastian Hukum.** Mediasi menciptakan ketidakpastian hukum karena aturan dilunakkan demi kompromi. **Asas Kecermatan.** Pejabat tidak cermat memisahkan antara "konflik sosial" (yang bisa dimediasi) dengan "pelanggaran izin" (yang wajib ditindak).

5.6 Oleh karena itu, forum mediasi yang telah dilaksanakan bahkan dilanggar oleh Pemerintah Daerah maupun PT MMP batal demi hukum (*void ab initio*). Di sisi lain, seharusnya Pemerintah Daerah dengan tegas, segera dalam waktu 1 x 24 jam untuk menjatuhkan sanksi administratif secara tegas sesuai kewenangannya (*bevoegdheid*).

E. Kesimpulan

1. PT MMP mengandung dua cacat yuridis fundamental, yakni fase kekosongan legalitas (*vacuum of legality*) dan pembiaran (*omision*) pada

tahun 2017 hingga September 2024 dan penyelundupan hukum (*smuggling of law*) pada tahun 2024 hingga sekarang. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak memiliki alasan pembenar untuk tidak menjatuhkan sanksi. Demi tegaknya supremasi hukum, Pemerintah Daerah **WAJIB** segera menerbitkan sanksi administratif berupa **PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IZIN** (sesuai Pasal 107 ayat 3 UU Perindustrian) terhadap PT MMP;

2. Lokasi kegiatan industri PT MMP secara nyata melanggar ketentuan zonasi permukiman perdesaan dan memanipulasi data spasial dalam sistem OSS, sehingga dokumen PKKPR yang diterbitkan mengandung cacat substansi yang mengakibatkannya batal demi hukum (*void ab initio*). Selain itu, awasan Peruntukan Permukiman Perdesaan (Zona Kuning) pada prinsipnya **tidak diperbolehkan** untuk pendirian pabrik atau industri manufaktur. Pengecualian terbatas hanya dapat diberikan jika memenuhi **syarat kumulatif** yang ketat. Faktanya, PT MMP gagal memenuhi syarat tersebut baik secara kuantitatif (luas lahan > 3.000 M^2) maupun kualitatif (menimbulkan dampak penting pencemaran dan konflik sosial). Oleh karena itu, status keberadaan pabrik tersebut kembali pada aturan dasar zonasi, yakni **DILARANG BERDIRI** dan harus direlokasi ke Kawasan Peruntukan Industri.
3. PT MMP secara mutlak wajib memiliki Persetujuan Lingkungan minimal berupa UKL-UPL atau AMDAL karena kapasitas produksi risiko tinggi, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan integrasi kegiatan usaha dalam satu hamparan yang secara hukum tidak dapat diakomodir hanya dengan SPPL.
4. Pemanfaatan bangunan gedung oleh PT MMP terbukti ilegal karena memanipulasi fungsi industri menjadi gudang demi menghindari standar keselamatan tinggi, serta melanggar larangan keras pemanfaatan bangunan tanpa SLF;
5. Prosedur mediasi yang ditempuh mengandung kecacatan yuridis fundamental dan kesesatan logika hukum (*legal fallacy*) karena

mendegradasi pelanggaran hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) menjadi sekadar sengketa perdata yang dapat dinegosiasikan, sehingga mencederai asas legalitas.

F. Tuntutan

1. Memerintahkan secara tertulis kepada **Bupati Temanggung** untuk segera melaksanakan kewajibannya menegakkan Perda RTRW dan UU Perindustrian, yaitu dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa **PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN**, **PENYEGELAN LOKASI**, dan **PEMBEKUAN IZIN** terhadap PT MMP dalam jangka waktu paling lama **1x24 jam** sejak surat aduan diterima. Hal ini dikarenakan pelanggaran fungsi bangunan dan ketiadaan izin industri sudah terbukti secara faktual dan diakui oleh perusahaan.
2. Apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan Bupati Temanggung **GAGAL** atau **LALAI** melaksanakan perintah penegakan hukum tersebut, kami memohon Bapak Gubernur untuk segera **MENGAMBIL ALIH (*TAKE OVER*)** kewenangan pengenaan sanksi administratif tersebut secara langsung. Tindakan ini didasarkan pada **Pasal 194 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2021**, mengingat kondisi pembiaran (*omission*) di tingkat Kabupaten sudah mencederai kepastian hukum dan meresahkan masyarakat.
3. Memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan **AUDIT KINERJA** dan **PEMERIKSAAN KHUSUS** terhadap DPMPTSP, DPRKPLH, dan Satpol PP Kabupaten Temanggung. Kami menduga kuat terjadi praktik **Maladministrasi** berupa pembiaran *operasional ilegal* selama 7 tahun dan penyalahgunaan wewenang dengan mengarahkan perusahaan menggunakan dokumen lingkungan yang tidak sesuai standar (SPPL) demi memuluskan investasi yang melanggar aturan.
4. Menerbitkan surat rekomendasi resmi kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk **MENCABUT** NIB PT MMP karena terbukti cacat hukum (*juridisch gebrek*) akibat manipulasi data KBLI (Izin Gudang dipakai Pabrik) dan ketidaksesuaian tata ruang, yang melanggar ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasi pemulihan hak-hak warga Dusun Pendowo yang terdampak, termasuk jaminan kesehatan akibat polusi dan pengembalian fungsi lingkungan hidup yang aman dan nyaman, serta melibatkan warga secara transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
6. Menolak segala upaya "pemutihan" atau legalisasi keberadaan pabrik di lokasi saat ini (Zona Kuning/Permukiman). Kami menuntut agar Gubernur dan Bupati satu suara untuk memerintahkan **RELOKASI** kegiatan industri PT MMP ke dalam **Kawasan Peruntukan Industri (KPI)** yang sah sesuai RTRW, demi keselamatan jangka panjang siswa SD Pendowo 1 dan warga sekitar.

G. Penutup

Demikian Surat Aduan ini Kami susun, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Temanggung, 01 Desember 2025

Hormat Kami,

Pelapor

H. Daftar Pustaka

1. Liteplo, R.G., Beauchamp R., Meek M.E. & Chenier R. (2002). Formaldehyde. Concise International Chemical Assessment Document 40. Geneva: WHO.
2. Rong, H., Z: Ryu., J. Zheng, & Y. Zhang. (2002). Effect of oxidation of rayon-based activated carbon fibers on the adsorption behavior for formaldehyde. 40: 2291-2300.
3. Dynea. (2005). Resin for ultra low formaldehyde emission according to the Japanese F**** quality. San Diego: Manfred Dunky.
4. CPSC. (1997). An update on formaldehyde: 1997. Revision. http://www.cpsc.gov. [27 Maret 2007].

Lampiran 1. Gudang Pertama (Sewa)

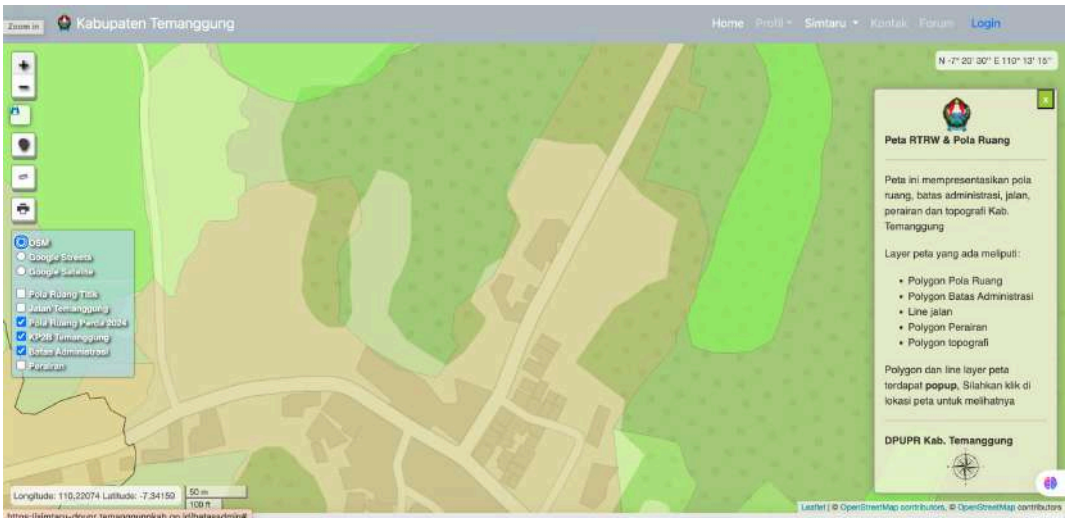

Lampiran 2. Gudang Kedua (SHM)

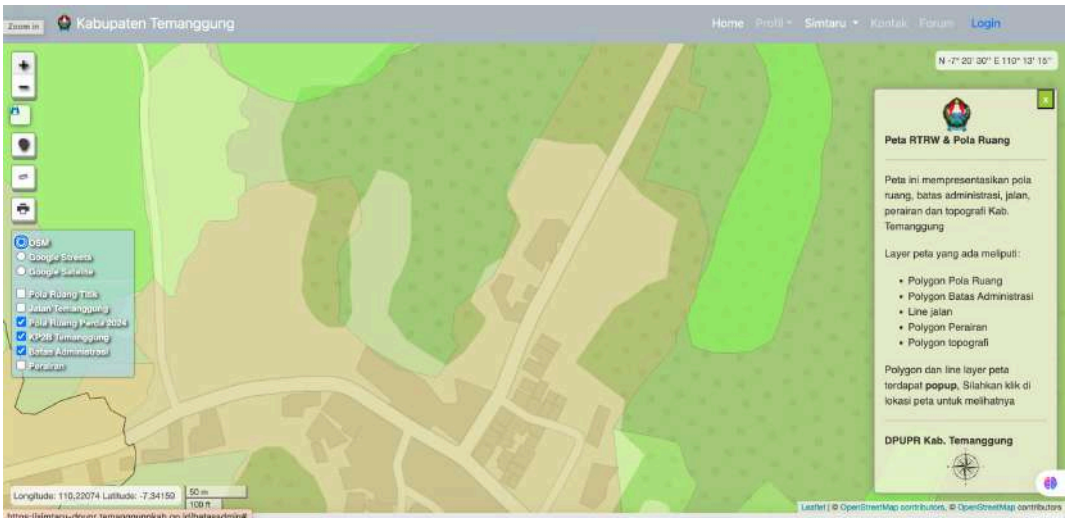

Lampiran 3. Gudang + Pabrik

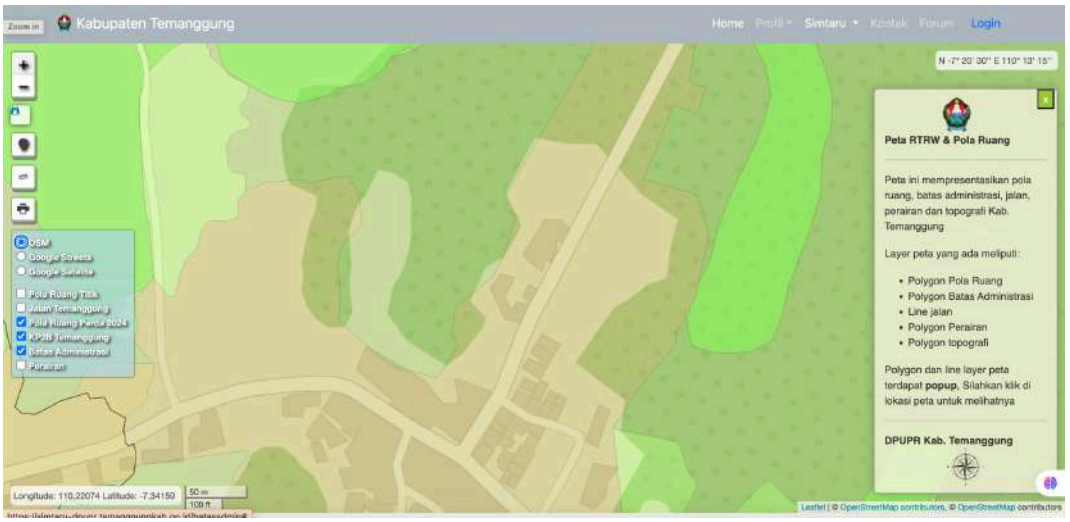

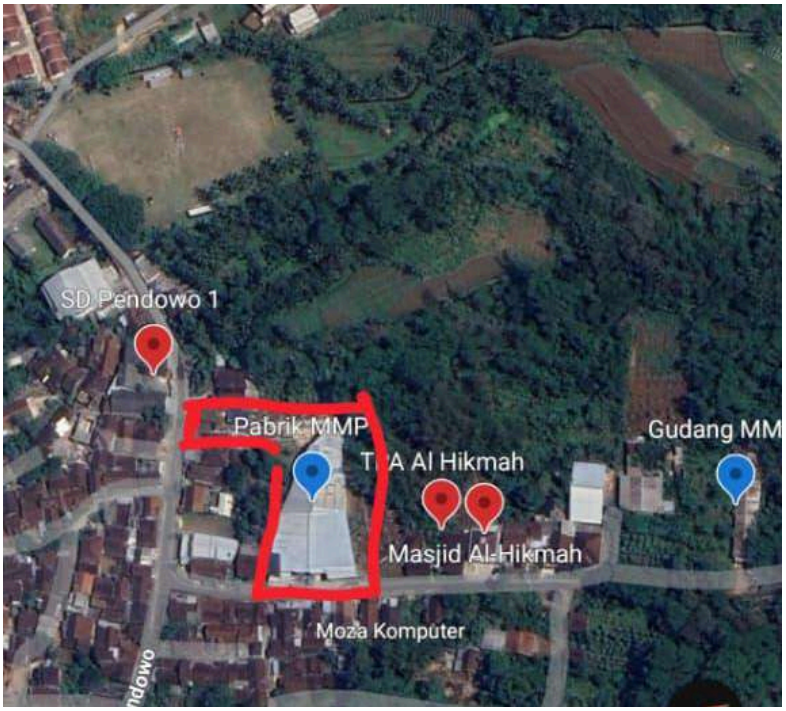
SD Pendowo 1
Pabrik MMP
Gudang MM
Masjid Al-Hikmah
Moza Komputer

Lampiran 4. NIB PT MMP

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2409240114974

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MATRATAMA MITRA POLYESTER
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 0201501541533000
3. Alamat Kantor	: JALAN KRANGGAN-PURWOSARI KM 1 PENDOWO, Desa/Kelurahan Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56271
No Telepon	: 081212945688
Email	: mmpolyester@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 September 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2409240114974

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk PT MATRATAMA MITRA POLYESTER:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu		Dusun Pendowo RT 003/ RW 016, Desa/Kelurahan Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56271	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202408-2308-2337-2746-089					Kewenangan:		
2	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum		Dusun Pendowo RT 003/ RW 016, Desa/Kelurahan Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56271	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202408-2308-5258-9567-523					Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Lampiran 5. Undangan Peresmian PT MMP

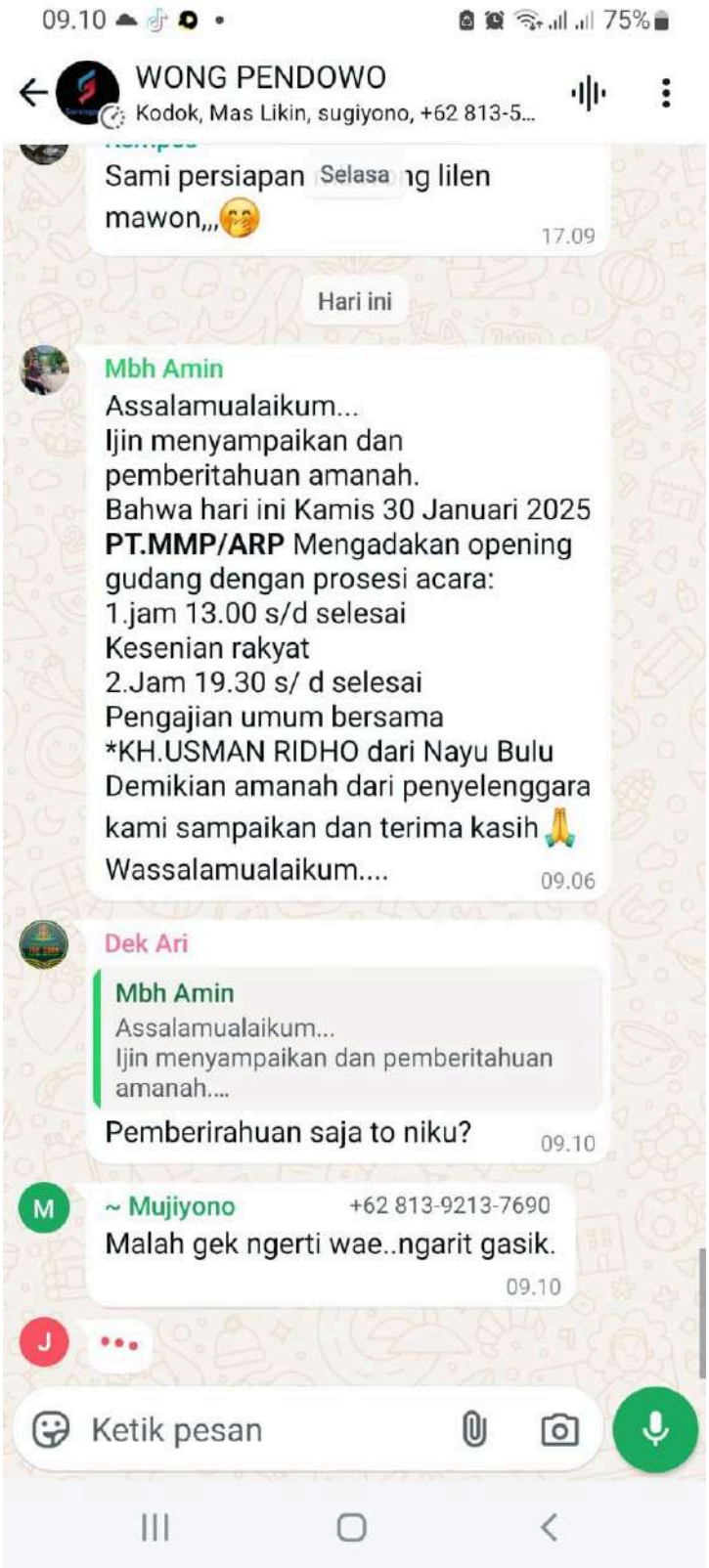

Lampiran 6. Bukti Penapisan PT MMP

Lampiran 6. Bukti-bukti Jarak Pabrik dengan Rumah Warga

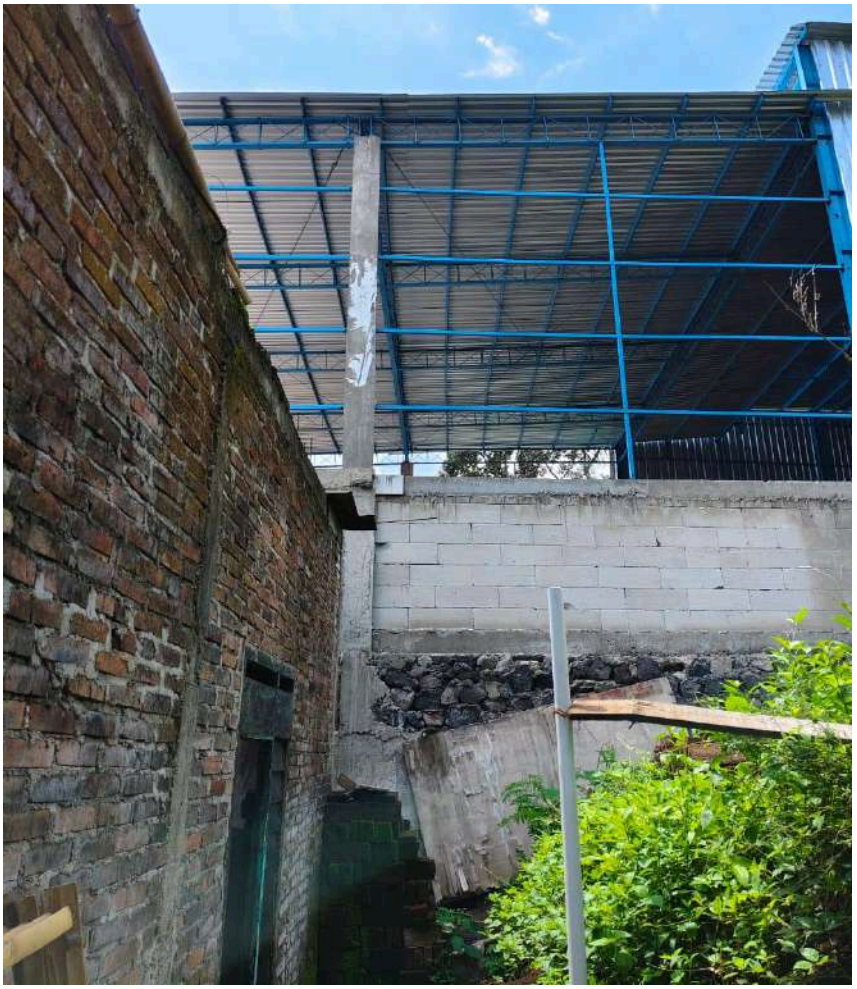

Lampiran 7. Bukti Aktivitas Pabrik Hingga Dini Hari

Lampiran 8. Bukti Pembuangan Air Limbah di Selokan Warga

Lampiran 9. Bukti Nyata Konflik Sosial

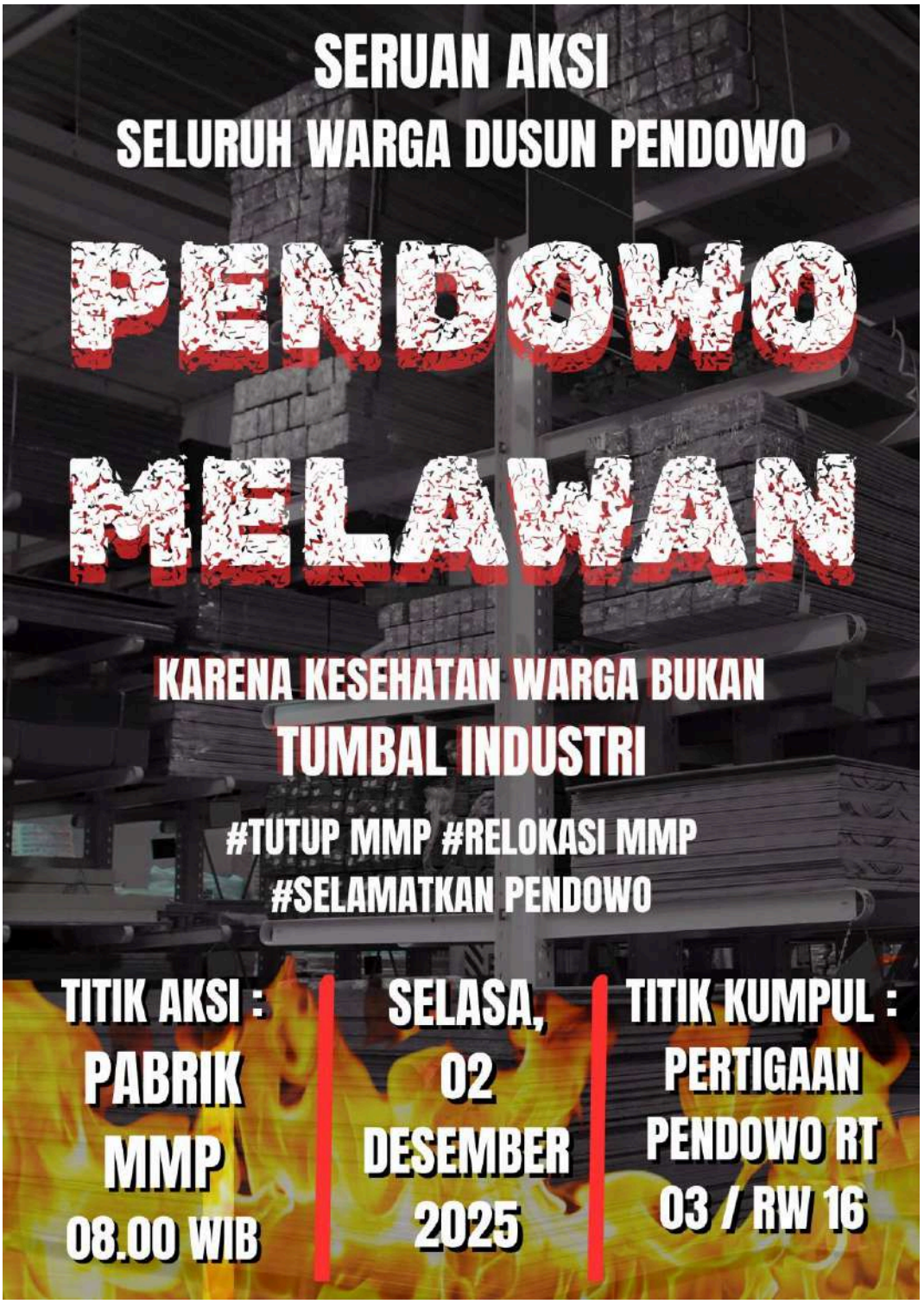

Lampiran 10. Bukti-bukti Terkait

https://drive.google.com/drive/folders/1pP-hyFxvLlsnNUMQRz_vGlESa94t6E8U